



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- b. bahwa dengan disusunnya Peraturan Daerah tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1984 tentang Gelanggang Olah Raga Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1989 tentang Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1996 perlu diganti ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692).
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4).

● Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus ;
- d. Dinas

- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- e. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- f. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Kudus ;
- g. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Tempat Rekreasi adalah tempat atau keadaan yang merupakan perwujudan dari ciptaan Tuhan dan atau karya manusia, tata hidup, seni budaya dan sejarah bangsa yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan ;
- i. Tempat Olah Raga adalah lingkungan sarana olah raga yang terdiri dari stadion, lapangan tenis, gedung olah raga, kolam renang dan prasarana lain yang terdapat di sekitarnya ;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian fasilitas-fasilitas di Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- k. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial ;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
- m. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseoran terbatas, persekutuan komanditer, perseoran lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dipungut retribusi atas pemakaian tempat dan fasilitas rekreasi/pariwisata dan olah raga.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemakaian tempat dan fasilitas rekreasi/pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah:
 - a. retribusi tempat rekreasi, antara lain :
 - 1) obyek wisata Krida Wisata;
 - 2) obyek wisata Tugu Identitas;
 - 3) obyek wisata Colo;
 - 4) obyek wisata Air Terjun Montel;
 - 5) obyek wisata Wana Wisata Kajar;
 - 6) obyek wisata Museum Kretek dan Rumah Adat Kudus ;
 - 7) Obyek Wisata yang bersifat temporer.
 - b. retribusi penggunaan gedung dan lapangan olah raga milik Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - 1) kolam renang ;
 - 2) gedung olah raga ;
 - 3) stadion Wergu Wetan.
 - c. retribusi tempat parkir di lokasi obyek wisata.

Pasal 4

Subyek Retribusi yang disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diukur berdasarkan jumlah pelayanan, jangka waktu pemakaian dan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan atau diusahakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah dengan mempertimbangkan keseluruhan biaya investasi, biaya pemeliharaan dan biaya operasional.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan :

1. retribusi tempat rekreasi sebagai berikut :

a. obyek wisata Taman Krida Wisata :

- 1) pada hari minggu/besar, sebesar Rp.700,00 (tujuh ratus rupiah) per orang ;
- 2) pada hari biasa, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per orang ;
- 3) khusus untuk rombongan lebih dari 30 orang di - beri potongan 30 %.

b. obyek wisata Tugu Identitas :

- 1) pada hari minggu/besar, sebesar Rp.700,00 (tujuh ratus rupiah) per orang ;
- 2) pada hari biasa, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per orang ;
- 3) khusus untuk rombongan lebih dari 30 orang di - beri potongan 30 %.

c. obyek wisata Colo :

- 1) pada hari minggu / besar, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per orang ;
- 2) pada hari biasa, sebesar Rp.700,00 (tujuh ratus rupiah) per orang ;
- 3) Khusus untuk rombongan lebih dari 30 orang di - beri potongan 30 %.

d. obyek wisata Air Terjun Montel, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per orang ;

e. obyek wisata Wana Wisata Kajar, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per orang.

2. retribusi tempat olah raga sebagai berikut :

a. kolam renang :

- 1) pada hari minggu/besar, sebesar Rp.1.500,00 (se-ribu lima ratus rupiah) per orang ;
- 2) pada hari biasa, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per orang ;
- 3) khusus untuk anak sekolah secara rombongan dengan ketentuan minimal sejumlah 25 orang diberi potongan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif retribusi pada hari biasa.

b. gedung

b. gedung olah raga :

1) pemakaian untuk kegiatan olah raga :

- a) pada jam 06.00-18.00 WIB, sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per 2 (dua) jam ;
- b) pada jam 18.00-22.00 WIB, sebesar Rp.6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per 2 (dua)jam;
- c) untuk anak sekolah diberi potongan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

2) pemakaian untuk insidental :

- a) pada jam 06.00 - 18.00 WIB, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- b) pada jam 18.00-22.00 WIB, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- c) untuk kegiatan sosial/keagamaan/anak sekolah diberi potongan sebesar 30 % (tiga puluh persen).

3) pemakaian/sewa ruangan di Gedung Olah Raga untuk kantor, sebesar Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per ruangan perbulan.

3. retribusi tempat parkir di obyek wisata ditetapkan sebagai berikut :

- a. bus, truk dan sejenisnya, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per kendaraan ;
- b. sedan, pick up, taksi dan sejenisnya, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per kendaraan ;
- c. sepeda motor, sebesar Rp.300,00 (tiga ratus rupiah) per kendaraan.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN
SURAT PENDAFTARAN OBYEK RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda - tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk

- (3) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah/daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah/daerah.
- (2) Pendaftaran dan pendataan dilakukan pada saat wajib retribusi akan menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga.

BAB IX

TATACARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Bentuk dan isi dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATACARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 16

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

BAB XI

TATACARA PENGURANGAN, PEMBERIHAN DAN PEMBEBAHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah berwenang memberikan pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Tatacara dan persyaratan pengurangan, pemberian ke-
ringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana di-
maksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Ke-
putusan Kepala Daerah

BAB XII

TATACARA PEMBATULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
 - a. pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersama-
kan yang dalam penyetujuannya terdapat kesalahan
tulisi, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan retribusi
daerah ;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi
yang tidak benar
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan, peng-
hapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pem-
batalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ha-
rus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi
kepada Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan
untuk mendukung permohonannya.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama
1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat
permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini,
harus sudah memberikan keputusan.

BAB XIII

TATACARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini, disampaikan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pengajuan

- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TATACARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Untuk penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi.

Pasal 21

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRD.

Pasal 22

- (1) Atas penghitungan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XV

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pelaksana atas ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pariwisata.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Bagian Hukum dan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Pelanggaran terhadap Pasal 8 dan 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - e. melakukan

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1984 tentang Gelanggang Olah Raga Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1989 tentang Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di -
undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, me -
merintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS
Ketua,



SIGIT MACHMUD, S.IP M.B.A



M. A. MUNADJAT

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

NOMOR 4 TAHUN 1999

T E N T A N G

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, serta dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus harus segera menindaklanjuti dengan menyesuaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah yang harus segera disesuaikan materinya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1984 tentang Gelanggang Olah Raga Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1989 tentang Obyek Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 12 Tahun 1996.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d. 3 ayat (1) : cukup jelas.
Pasal 3 ayat (2) huruf a : obyek wisata Temporer dipungut oleh Desa angka 7) : dengan Keputusan Desa.
Pasal 4 s.d. 7 : cukup jelas.
Pasal 8 : berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Memperhatikan hal tersebut di atas, telah ditentukan rumus penentuan tarif sebagai berikut :

Investasi
----- +biaya operasional+biaya pemeliharaan
Umur Ekonomis

Volume Pelayanan

Dengan demikian maka perhitungan tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga adalah sebagai berikut :

Teknis Analisa

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dengan rumus sebagai berikut :

Investasi

Investasi
----- +Biaya operasional+Biaya Pemeliharaan
Umur ekonomis

Volume Pelayanan

1. Perhitungan Tarip Retribusi Masuk Obyek Wisata :

a. Retribusi Obyek Wisata Taman Krida Wisata

1) Penyusutan

NO.	JENIS	HARGA	UMUR	PENYUSUTAN
1.	Gedung	100.000.000	20 Th	5.000.000
2.	Mebelair	100.000	5 Th	20.000
JUMLAH				5.020.000

2) Biaya Operasional

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya Pegawai	2.880.000	
2.	Biaya Barang	100.000	
3.	Perjalanan Dinas	100.000	
JUMLAH		3.080.000	

3) Biaya Pemeliharaan

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pemeliharaan Gedung	400.000	
2.	Pemeliharaan Inventaris	200.000	
JUMLAH		600.000	

4) Biaya Total

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Penyusutan	5.020.000	
2.	Biaya Operasional	3.080.000	
3.	Biaya Pemeliharaan	600.000	
JUMLAH		8.700.000	

5) Volume Pelayanan

NO.	JENIS RETRIBUSI	VOL. PELAYANAN	KONSTR.
1.	Hari Minggu/Besar	5.117	32%
2.	Hari Biasa	14.790	68%
JUMLAH		19.907	100%

Tarip

Tarif Retribusi Obyek Wisata Taman Krida Wisata :

1) Pada hari minggu/besar

$$\begin{array}{r} 8.700.000 \\ \hline \times 32 \% = 544 \\ \hline 5.117 \end{array}$$

2) Pada hari biasa

$$\begin{array}{r} 8.700.000 \\ \hline \times 68 \% = 400 \\ \hline 14.790 \end{array}$$

b. Retribusi Obyek Wisata Tugu Identitas :

1) Penyusutan

NO.	JENIS	HARGA	UMUR	PENYUSUTAN
1.	Gedung	100.000.000	20 Th	5.000.000
2.	Mebelair	100.000	5 Th	20.000
JUMLAH				5.020.000

2) Biaya Operasional

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya Pegawai	1.440.000	
2.	Biaya Barang	200.000	
3.	Perjalanan Dinas	90.000	
JUMLAH		1.730.000	

3) Biaya Pemeliharaan

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pemeliharaan Gedung	300.000	
2.	Pemeliharaan Inventaris	100.000	
JUMLAH		400.000	

4) Biaya Total

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Penyusutan	5.020.000	
2.	Biaya Operasional	1.730.000	
3.	Biaya Pemeliharaan	400.000	
JUMLAH		7.150.000	

5) Volume Pelayanan

NO.	JENIS RETRIBUSI	VOL. PELAYANAN	KONSTR.
1.	Hari Minggu/Besar	4.318	34%
2.	Hari Biasa	11.509	66%
	JUMLAH	15.827	100%

Tarif Retribusi Obyek Wisata Tugu Identitas :

1) Pada hari minggu/besar

$$\begin{array}{r} 7.150.000 \\ \hline \text{-----} \times 34 \% = 563 \\ 4.318 \end{array}$$

2) Pada hari biasa

$$\begin{array}{r} 7.150.000 \\ \hline \text{-----} \times 66 \% = 410 \\ 11.509 \end{array}$$

c. Retribusi Obyek Wisata Colo :

1) Penyusutan

NO.	JENIS	HARGA	UMUR	PENYUSUTAN
1.	Gedung & Jalan	3.000.000.000	20 Th	150.000.000
2.	Kendaraan	3.500.000	5 Th	700.000
3.	Mebelair	200.000	5 Th	40.000
	JUMLAH			150.740.000

2) Biaya Operasional

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya Pegawai	4.500.000	
2.	Biaya Barang	1.000.000	
3.	Perjalanan Dinas	500.000	
	JUMLAH	6.000.000	

3) Biaya Pemeliharaan

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pemeliharaan Gedung & Jalan	2.000.000	
2.	Pemeliharaan Kendaraan	300.000	
3.	Pemeliharaan Inventaris	300.000	
	JUMLAH	2.600.000	

4) Biaya

4) Biaya Total

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Penyusutan	150.740.000	
2.	Biaya Operasional	6.000.000	
3.	Biaya Pemeliharaan	2.600.000	
JUMLAH		159.340.000	

5) Volume Pelayanan

NO.	JENIS RETRIBUSI	VOL. PELAYANAN	KONSTR.
1.	Hari Minggu/Besar	73.392	38%
2.	Hari Biasa	189.982	62%
JUMLAH		263.374	100%

Tarif Retribusi Obyek Wisata Colo :

1) Pada hari minggu/besar

$$\frac{159.340.000}{73.392} \times 38\% = 825$$

2) Pada hari biasa

$$\frac{159.340.000}{189.982} \times 62\% = 520$$

d. Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Montel :

- 1) Investasi = Rp. 26.000.000,00
- 2) Umur Ekonomis = 20 Tahun
- 3) Biaya Operasional = Rp. 1.400.000,00
- 4) Biaya Pemeliharaan = Rp. 600.000,00
- 5) Volume Pelayanan = 8.127

Retribusi Obyek Wisata Air Terjun Montel :

$$\frac{26.000.000}{20} + 1.400.000 + 600.000 + 8.127 = 406$$

e. Retribusi Obyek Wisata Wana Wisata Kajar :

- 1) Investasi = Rp. 15.000.000,00
- 2) Umur Ekonomis = 20 Tahun
- 3) Biaya Operasional = Rp. 900.000,00
- 4) Biaya Pemeliharaan = Rp. 500.000,00
- 5) Volume Pelayanan = 5.243

Retribusi

Retribusi Obyek Wisata Wana Wisata Kajar :

15.000.000
----- + 900.000 + 500.000
20
----- = 410
5.243

f. Obyek Wisata Museum Kretek :
Retribusi Obyek Wisata Museum Kretek tidak dipungut retribusinya dan dikelola oleh Persatuan Pabrik Rokok Kudus (PPRK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tanggal 13 Nopember 1986 Nomor 188.4/1029/1996 tentang Penyerahan Pengelolaan Museum Kretek Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus kepada Persatuan Pabrik Rokok Kudus (PPRK).

2. Perhitungan Tarip Retribusi Tempat Olah Raga

a. Tarip Retribusi Kolam Renang

1) Penyusutan

NO.	JENIS	HARGA	UMUR	PENYUSUTAN
1.	Gedung	200.000.000	20 Th	10.000.000
2.	Kendaraan	3.500.000	5 Th	700.000
3.	Mebelair	100.000	5 Th	20.000
JUMLAH				10.720.000

2) Biaya Operasional

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya Pegawai	2.040.000	
2.	Biaya Barang	300.000	
3.	Perjalanan Dinas	200.000	
JUMLAH		2.540.000	

3) Biaya Pemeliharaan

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pemeliharaan Gedung	600.000	
2.	Pemeliharaan Kendaraan	300.000	
3.	Pengurusan	6.600.000	
4.	Inventaris	250.000	
JUMLAH		7.750.000	

4) Biaya Total

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Penyusutan	10.720.000	
2.	Biaya Operasional	2.540.000	
3.	Biaya Pemeliharaan	7.750.000	
JUMLAH		21.010.000	

5) Volume Pelayanan

NO.	JENIS RETRIBUSI	VOL. PELAYANAN	KONSTR.
1.	Hari Minggu/Besar	7.000	40%
2.	Hari Biasa	16.000	60%
	JUMLAH	23.000	100%

Jadi tarif retribusi Kolam Renang adalah sebagai berikut :

1) untuk hari biasa

$$\frac{21.010.000,00}{16.000} \times 60 \% = \text{Rp.}787,00$$

2) untuk hari minggu

$$\frac{21.010.000,00}{7.000} \times 40 \% = \text{Rp.}1.200$$

b. Tarif Retribusi Gedung Olah Raga

1) Penyusutan

NO.	JENIS	HARGA	UMUR	PENYUSUTAN
1.	Gedung	150.000.000	20 Th	7.500.000
2.	Mebelair	625.000	5 Th	125.000
	JUMLAH			7.625.000

2) Biaya Operasional

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya Pegawai	1.200.000	
2.	Biaya Barang	240.000	
3.	Perjalanan Dinas	200.000	
	JUMLAH	1.640.000	

3) Biaya Pemeliharaan

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pemeliharaan Gedung	500.000	
2.	Pemeliharaan Lapangan dan peralatan	150.000	
3.	Inventaris	150.000	
	JUMLAH	800.000	

4) Biaya

4) Biaya Total

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Penyusutan	7.625.000	
2.	Biaya Operasional	1.640.000	
3.	Biaya Pemeliharaan	800.000	
JUMLAH		10.065.000	

5) Volume Pelayanan

NO.	JENIS RETRIBUSI	VOL. PELAYANAN	KONSTR.
1.	Pemakaian Jam 06.00-18.00	1.440	45 %
2.	Pemakaian Jam 18.00-22.00	720	38 %
3.	Pemakaian Insidental	9	11 %
	- Bisnis :Jam 06.00-18.00	2	4,75%
	- Bisnis :Jam 18.00-22.00	12	1,25%
4.	Sewa Petak Ruangan		
Jumlah		2.183	100 %

Jadi tarif retribusinya adalah :

1) Untuk kegiatan olah raga :

a) Pemakaian jam 06.00 - 18.00 wib
 $\frac{10.065.000}{1.440} \times 45 \% = \text{Rp. } 3.145,00$

b. Pemakaian jam 18.00 - 22.00 wib
 $\frac{10.065.000}{720} \times 38 \% = \text{Rp. } 5.312,00$

2) Pemakaian Insidental (Bisnis)

a) Pemakaian jam 06.00 - 18.00 wib :
 $\frac{10.065.000}{9} \times 11 \% = 123.016,00$

b) Pemakaian jam 18.00 - 22.00 wib :
 $\frac{10.065.000}{2} \times 4,75 \% = 239.043,00$

3) Sewa Ruangan untuk Kantor

$\frac{10.065.000}{12} \times 1,25 \% = \text{Rp. } 10.484$

c. Stadion

c. Stadion Wergu Wetan Kudus.

Dikelola oleh Rindho Wartono selama 20 Tahun berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus tanggal 4 Juni 1986 Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pemberian Persetujuan atas Bantuan yang diwujudkan dalam Bentuk Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dengan Saudara Rindho Wartono, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus tanggal 20 Januari 1988 Nomor 188.4/045/1988 tentang Penetapan Rindho Wartono sebagai Pengelola Stadion Wergu Wetan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus, dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dengan Rindho Wartono selama 12 Tahun dan perpanjangan selama 8 tahun yaitu sampai dengan tahun 2007.

3. Retribusi Parkir di Obyek Wisata Colo

a) Penyusutan

NO.	JENIS	HARGA	UMUR	PENYUSUTAN
1.	Tempat Parkir	225.000.000	20 Th	11.250.000
2.	Mebelair	100.000	5 Th	20.000
JUMLAH				11.270.000

b) Biaya Operasional

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya Pegawai	1.800.000	
2.	Biaya Barang	300.000	
3.	Perjalanan Dinas	150.000	
JUMLAH		2.250.000	

c) Biaya Pemeliharaan

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pemeliharaan tempat Parkir/Jalan	1.500.000	
JUMLAH		1.500.000	

d) Biaya Total

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Penyusutan	11.270.000	
2.	Biaya Operasional	2.250.000	
3.	Biaya Pemeliharaan	1.500.000	
JUMLAH		15.020.000	

e) Volume Pelayanan

NO.	JENIS RETRIBUSI	VOL. PELAYANAN	KONSTR.
1.	Bus, Truk dan sejenisnya	5.377	58%
2.	Sedan, Pick Up, Taksi dan sejenisnya	6.490	35%
3.	Sepeda Motor	4.672	7%
	JUMLAH	16.539	100%

Tarif Retribusi Parkir di Obyek Wisata Colo :

1) Untuk Bus, Truk dan sejenisnya :

$$\frac{15.020.000}{5.377} \times 58 \% = 1.620$$

2) Untuk Sedan, Pick Up, Taksi dan sejenisnya :

$$\frac{15.020.000}{6.490} \times 35 \% = 810$$

3) Untuk Sepeda Motor :

$$\frac{15.020.000}{4.672} \times 7 \% = 225$$

T A B E L
 Besarnya Tarif Baru sesuai UU No. 18 Tahun 1997
 Jika diperhitungkan dengan laju inflasi
 rata-rata 10 % pertahun

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI				
		98/99	99/00	00/01	01/02	02/03
	Istimasi inflasi		10 %	10 %	10 %	10 %
1.	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI					
a.	Taman Krida Wisata					
	- Hari Minggu/Besar	544	598	657	722	794
	- Hari Biasa	400	440	484	532	585
b.	Tugu Identitas,					
	- Hari Minggu/Besar	563	619	680	748	822
	- Hari Biasa	410	451	496	545	599
c.	Wisata Colo					
	- Hari Minggu	825	907	997	1.096	1.205
	- Hari Biasa	520	572	629	691	760
d.	Montel	406	446	490	539	592
e.	Wana Wisata Kajar	410	451	496	545	599
2.	TEMPAT OLAH RAGA					
a.	Kolam Renang					
	- Hari Biasa	787	865	951	1.046	1.151
	- Hari Minggu/Besar	1.200	1.320	1.452	1.597	1.756
b.	Gedung Olah Raga					
	Untuk kegiatan olah raga					
	- Jam 06.00-18.00	3.145	3.459	3.804	4.184	4.602
	- Jam 18.00-22.00	5.312	5.843	6.427	7.069	7.775
	Untuk kegiatan bisnis					
	- Insidental pada Jam 06.00-18.00	123.016	135.317	148.848	163.732	180.105
	- Insidental pada Jam 18.00-22.00	239.043	262.947	289.241	318.165	349.981
	Sewa Ruang Kantor	10.484	11.532	12.685	13.953	15.348
3.	PARKIR DI OBYEK WISATA COLO					
	- Bus, Truk	1.620	1.782	1.960	2.156	2.371
	- Sedan, Pick Up, Taksi	810	891	980	1.078	1.185
	- Sepeda Motor	225	247	272	299	329

1. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA :

a. Retribusi Tempat Rekreasi

1) Obyek Wisata Taman Krida Wisata :

a) pada hari minggu/besar

$$\frac{544 + 598 + 657 + 722 + 794}{\text{-----}} = 663$$

5

dibulatkan = Rp. 700,00

b) pada

b) pada hari biasa :

$$\frac{400 + 440 + 484 + 532 + 585}{5} = 409$$

dibulatkan = Rp. 500,00

2) Obyek Wisata Tugu Identitas :

a) pada hari minggu/besar

$$\frac{563 + 619 + 680 + 748 + 822}{5} = 693$$

dibulatkan = Rp. 700,00

b) pada hari biasa :

$$\frac{410 + 451 + 496 + 545 + 599}{5} = 500,2$$

dibulatkan = Rp. 500,00

3) Obyek Wisata Colo :

a) pada hari minggu/besar

$$\frac{825 + 907 + 997 + 1.096 + 1.205}{5} = 1.006$$

dibulatkan = Rp. 1.000,00

b) pada hari biasa :

$$\frac{520 + 572 + 629 + 691 + 760}{5} = 634$$

dibulatkan = Rp. 700,00

4) Obyek Wisata Air Terjun Montel :

$$\frac{406 + 446 + 490 + 539 + 592}{5} = 494$$

dibulatkan = Rp. 500,00

5) Obyek Wisata Wana Wisata Kajar :

$$\frac{410 + 451 + 496 + 545 + 599}{5} = 500$$

dibulatkan = Rp. 500,00

6) Obyek Wisata Museum Kretek :

$$\frac{1.776 + 1.953 + 2.148 + 2.362 + 2.598}{5} = 2.167$$

dibulatkan = Rp. 2.000,00

b. Retribusi

b. Retribusi Tempat Olah Raga

1) Kolam Renang :

a) pada hari minggu/besar

$$\frac{1.200 + 1.320 + 1.452 + 1.597 + 1.756}{5} = 1.465$$

dibulatkan = Rp. 1.500,00

b) pada hari biasa :

$$\frac{787 + 865 + 951 + 1.046 + 1.151}{5} = 960$$

dibulatkan = Rp. 1.000,00

2) Gedung Olah Raga :

a) Untuk Kegiatan Olah Raga :

(1) pemakaian jam 06.00 - 18.00 WIB

$$\frac{3.145 + 3.459 + 3.804 + 4.184 + 4.602}{5} = 3.838$$

dibulatkan = Rp. 4.000,00

(2) pemakaian jam 18.00 - 22.00 WIB

$$\frac{5.312 + 5.843 + 6.427 + 7.069 + 7.775}{5} = 6.485$$

dibulatkan = Rp. 6.500,00

b) Untuk Kegiatan Insidentil (Bisnis) :

(1) pemakaian jam 06.00 - 18.00 WIB

$$\frac{123.016 + 135.317 + 148.848 + 163.732 + 180.105}{5} = 150.203$$

dibulatkan = Rp. 150.000,00

(2) pemakaian jam 18.00 - 22.00 WIB

$$\frac{239.043 + 262.947 + 289.241 + 318.165 + 349.981}{5} = 291.875$$

dibulatkan = Rp. 300.000,00

c) Sewa Ruangan Untuk Kantor :

$$\frac{10.484 + 11.532 + 12.685 + 13.953 + 15.348}{5} = 12.800$$

dibulatkan = Rp. 12.500,00

c. Tempat

c. Tempat Parkir di Obyek Wisata Colo :

1) Parkir Bus, Truk dan sejenisnya :

$$\frac{1.620 + 1.782 + 1.960 + 2.156 + 2.371}{5} = 1.977$$

dibulatkan = Rp. 2.000,00

2) Parkir Sedan, Pick Up, Taksi dan sejenisnya :

$$\frac{810 + 891 + 980 + 1.078 + 1.185}{5} = 988$$

dibulatkan = Rp. 1.000,00

3) Parkir Sepeda Motor dan sejenisnya :

$$\frac{225 + 247 + 272 + 299 + 329}{5} = 274$$

dibulatkan = Rp. 300,00

Pasal 9 s.d 27 : cukup jelas
